



PUTUSAN

Nomor 415/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Arvian Yos Marendra Bin Yanto |
| 2. Tempat lahir | : Kediri |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/22 Desember 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Sumberpetung, Rt/Rw. 018/006, Ds. Sempu,
Kec. Ngancar, Kab. Kediri |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Arvian Yos Marendra Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 415/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ARVIAN YOS MARENDRA Bin YANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan /pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo 53 KU H P dalam Surat Dakwaan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa
 - Sepeda 1 (Satu) Obeng warna hijau
 - 1 (Satu) tas selempang warna coklat
 - 2 (dua) buah kaca nako
 - 3 (tiga) pecahan plafonDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARVIAN YOS MARENDRA Bin YANTO Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 01.30 wib bertempat di Bank Jatim KCP Wates Ds. Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib, terdakwa pulang kerja dari memasang sound system di daerah Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri

- Bahwa saat akan pulang tersebut, terdakwa bermaksud mencari tumpangan dan berhenti di sebelah Utara Bank Jatim Wates.
- Bahwa saat menunggu adanya tumpangan tersebut, tiba-tiba terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Kantor Bank Jatim Wates.
- Selanjutnya terdakwa berusaha mencari jalan masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut, kemudian terdakwa naik diatas atap teras Bank Jatim melalui pagar samping depan.
- Setelah sampai diatas teras tersebut, kemudian terdakwa membuka kaca angin-angin dengan obeng yang telah dibawa dari rumah.
- Bahwa setelah semua kaca angin-angin terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam dan merusak plafon di dalam tersebut.
- Bahwa sdr. Fajar Romadhon (security) yang saat itu sedang bertugas malam mendengar ada suara oragn yang sedang menjebol Plafon dan saat itu saksi langsung meminta tolong kepada warga dikarenakan ada pencuri yang masuk ke dalam Bank Jatim.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap saat berusaha bersembunyi di atap sebuah rumah di Utara kantor Bank Jatim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat percobaan pencurian tersebut kantor Bank Jatim mengalami kerusakan pada kaca angin-angin dan plafon yang pecah
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo. Psi 53 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajar Romadhon bin Ispriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 01.30 wib bertempat di Bank Jatim KCP Wates Ds. Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi saat itu sedang bertugas malam mendengar ada suara orang yang sedang menjebol Plafon dan saat itu saksi langsung meminta tolong kepada warga dikarenakan ada pencuri yang masuk ke dalam Bank Jatim.
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap saat berusaha bersembunyi di atap sebuah rumah di Utara kantor Bank Jatim.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kantor mengalami rusak pada kaca nako dan 1 (satu) buah plafon jebol;
Tanggapan Terdakwa:
Terdakwa menyatakan benar;

2. Edi Surahkam keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 01.30 wib bertempat di Bank Jatim KCP Wates Ds. Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa saksi didatangi oleh sdr Fajar yang menerangkan ada pencuri yang sedang memasuki kantor Bank Jatim;
- Bahwa saksi kemudian mengecek dan mengetahui Terdakwa bersembunyi di atap dan kemudian saksi melapor ke Plosek wates kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan;
Tanggapan Terdakwa:
Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 01.30 wib bertempat di Bank Jatim KCP Wates Ds. Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib, terdakwa pulang kerja dari memasang sound system di daerah Ds. Jajar, Kec.Wates, Kab. Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan pulang tersebut, terdakwa bermaksud mencari tumpangan dan berhenti di sebelah Utara Bank Jatim Wates.
- Bahwa saat menunggu adanya tumpangan tersebut, tiba-tiba terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Kantor Bank Jatim Wates.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencari jalan masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut, kemudian terdakwa naik diatas atap teras Bank Jatim melalui pagar samping depan.
- Bahwa setelah sampai diatas teras tersebut, kemudian terdakwa membuka kaca angin-angin dengan obeng yang telah dibawa dari rumah.
- Bahwa setelah semua kaca angin-angin terbuka kemudan terdakwa masuk kedalam dan merusak plafon di dalam tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Sekuriti kemudian terdakwa ditangkap saat berusaha bersembunyi di atap sebuah rumah di Utara kantor Bank Jatim.
- Bahwa terdakwa belum tahu akan mengambil barang apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Obeng warna hijau
2. 1 (Satu) tas selempang warna coklat
3. 2 (dua) buah kaca nako
4. 3 (tiga) pecahan plafon

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 01.30 wib bertempat di Bank Jatim KCP Wates Ds. Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib, terdakwa pulang kerja dari memasang sound system di daerah Ds. Jajar, Kec.Wates, Kab. Kediri
- Bahwa saat akan pulang tersebut, terdakwa bermaksud mencari tumpangan dan berhenti di sebelah Utara Bank Jatim Wates.
- Bahwa saat menunggu adanya tumpangan tersebut, tiba-tiba terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Kantor Bank Jatim Wates.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencari jalan masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut, kemudian terdakwa naik diatas atap teras Bank Jatim melalui pagar samping depan.
- Bahwa setelah sampai diatas teras tersebut, kemudian terdakwa membuka kaca angin-angin dengan obeng yang telah dibawa dari rumah.
- Bahwa setelah semua kaca angin-angin terbuka kemudan terdakwa masuk kedalam dan merusak plafon di dalam tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Sekuriti kemudian terdakwa ditangkap saat berusaha bersembunyi di atap sebuah rumah di Utara kantor Bank Jatim.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk miliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 01.30 wib bertempat di Bank Jatim KCP Wates Ds. Tawang, Kec. Wates, Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 23.30 wib, terdakwa pulang kerja dari memasang sound system di daerah Ds. Jajar, Kec. Wates, Kab. Kediri
- Bahwa saat akan pulang tersebut, terdakwa bermaksud mencari tumpangan dan berhenti di sebelah Utara Bank Jatim Wates.
- Bahwa saat menunggu adanya tumpangan tersebut, tiba-tiba terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Kantor Bank Jatim Wates.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mencari jalan masuk ke dalam kantor Bank Jatim tersebut, kemudian terdakwa naik diatas atap teras Bank Jatim melalui pagar samping depan.
- Bahwa setelah sampai diatas teras tersebut, kemudian terdakwa membuka kaca angin-angin dengan obeng yang telah dibawa dari rumah.
- Bahwa setelah semua kaca angin-angin terbuka kemudan terdakwa masuk kedalam dan merusak plafon di dalam tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Sekuriti kemudian terdakwa ditangkap saat berusaha bersembunyi di atap sebuah rumah di Utara kantor Bank Jatim.

Menimbang, bahwa unsur ini berkait dengan unsur selanjutnya yaitu unsur percobaan sebagaimana pasal 53 KUHP, dengan telah mesuknya terdakwa dan mencoba mengambil barang maka dengan emikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3 unsur Dengan maksud untuk miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maskud terdakwa akan mengambil barang dalam Bank jatim adalah akan dimiliki dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4. unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam masuk ke tempat tersebut dilakukan dengan cara merusak yaitu mejebolplafon dan merusak kaca nako dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang masuk ke kantor Bank Jatim tersebut dengan niat akan mengambil barang yang ada di dalam kantor tidak terlaksana karena diketahui oleh sekuriti Bank Jatim dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dilakukan penangkapan sebelum terdakwa sempat mengambil barang yang ada di kantor, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Obeng warna hijau
- 1 (Satu) tas selempang warna coklat
- 2 (dua) buah kaca nako
- 3 (tiga) pecahan plafon

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **Arvian Yos Marendra Bin Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Obeng warna hijau
 - 1 (Satu) tas selempang warna coklat
 - 2 (dua) buah kaca nako
 - 3 (tiga) pecahan plafon

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. , Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Ika Agus Prasetyawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 415/Pid.B/2019/PN Gpr

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Ika Agus Prasetyawan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)